

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak di Indonesia menjadi sumber pendapatan negara terbesar sehingga dalam pengolahannya pajak membutuhkan prioritas dalam pemerintahan. Ada beberapa jenis pajak di Indonesia salah satunya yang paling potensial adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak berguna untuk membiayai operasional pemerintah dalam mengelola negara (Ermawati & Afifi, 2018). Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan menaikkan tingkat penerimaan pajak melalui wajib pajak, dengan cara menaati peraturan pajak yang berlaku agar pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak bisa mendorong perekonomian negara. Menyetor pajak dan melaporkan pajak tepat waktu adalah upaya yang harus dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Wajib pajak yang menyetor serta melaporkan pajaknya tepat pada waktunya adalah definisi kepatuhan wajib pajak (Ermawati & Afifi, 2018).

Tabel 1. 1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)			
Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	Rp. 58,837	331.92	93,6%
2020	Rp. 1.072,37	81,83	91,56%
2021	Rp. 1.294,26	1.060,83	81,96%
2022	Rp. 1.355,20	1.105,81	81,60%

Sumber: LAKIN 2023 Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan bahwa dari tahun 2019 sampai 2022 penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 penerimaan mencapai 93,36% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 91,56% begitupun penurunan dari tahun 2021 sampai 2022. Terakhir pada tahun 2022 target penerimaan pajak sebesar 1.355,20

triliun rupiah. Capaian tahun ini mencapai 81,60% dari target, menunjukkan penerimaan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Aprilia et al., 2022). Kepatuhan pajak bagi UMKM terus menjadi permasalahan klasik, yang dimana pemerintah berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam wujud penurunan tarif pajak bagi UMKM melalui PP No. 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak 01 Juli 2018 dimana tarif pajak bagi UMKM yang awalnya 1% berubah menjadi 0.5%. Sejak pandemi Covid-19, UMKM mengalami penurunan penjualan yang menyebabkan pendapatan UMKM juga menurun dengan drastis. Ketika UMKM mengalami penurunan pendapatan, maka secara otomatis akan membuat UMKM juga menurunkan biaya-biaya yang dibebankan kepada perusahaan. Salah satunya dalam hal ini yaitu biaya pajak. Ketika pendapatan turun, maka biaya pajak yang dikeluarkan UMKM pun akan mengalami penurunan. Hal tersebutlah yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan stimulus yang berguna untuk meningkatkan UMKM agar tetap *going concern* melalui penurunan nilai tarif pajak sehingga UMKM tidak akan merasa keberatan dalam membayar pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak akan terjaga (Listiyowati et al., 2021).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kriteria wajib pajak yang patuh mencakup beberapa aspek. Pertama, wajib pajak diharapkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. Kedua, mereka tidak boleh memiliki tunggakan pajak kecuali jika telah mendapatkan izin untuk mengatur atau menunda pembayaran. Selanjutnya, wajib pajak tidak boleh pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun. Selama dua tahun terakhir, wajib pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dengan

memadai, dan apabila ada pemeriksaan, koreksi yang diterapkan tidak boleh melebihi 5% dari jumlah pajak terutang untuk setiap jenis pajak. Terakhir, laporan keuangan wajib pajak harus diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian yang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Peranan UMKM dalam perekonomian harus ikut diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan. Hal ini disebabkan karena penerimaan pajak terbesar bersumber dari sektor UMKM karena pertumbuhan UMKM setiap tahunnya meningkat. Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) mengatakan bahwa kontribusi pajak UMKM saat ini masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional. Jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99,9% dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,7%. Meski jumlah wajib pajaknya sudah meningkat namun kontribusi pada pajak UMKM tercatat masih sangat rendah. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan pada tahun 2021 yang dikutip oleh pajakku.com, kontribusi PPh final UMKM Rp. 7,5 triliun, sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp. 711,2 triliun. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah.

Kepatuhan wajib pajak UMKM yang masih termasuk rendah juga menjadi permasalahan setiap tahunnya di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2023 jumlah UMKM di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat mencapai 59.561 unit yang terdiri dari beragam macam jenis yaitu UMKM pertanian 9.739 unit, industri perdagangan 34.257 unit, industri non perdagangan 5.345 unit dan jasa lain 10.220 unit.

Menurut data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kuningan Provinsi Jawa Barat, target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
2018	Rp. 692.610.012.000	Rp. 671.378.012.458	96,93%
2019	Rp. 823.052.128.000	Rp. 672.329.201.121	81,69%
2020	Rp. 602.148.614.000	Rp. 557.163. 622.141	92,53%
2021	Rp. 559.929.376.000	Rp. 497.844.870.926	88,91%
2022	Rp. 567.076.463.000	Rp. 518.896.443.572	91,50%

Sumber: KPP Pratama Kuningan Provinsi Jawa Barat, (diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 1.2, fenomena realisasi pajak penghasilan di KPP Pratama Kuningan dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami kenaikan dan penurunan tetapi target penerimaan pajak penghasilan diturunkan setiap tahunnya. Peneliti berasumsi hal ini disebabkan banyak faktor diantaranya kurangnya religiusitas, *Love of Money*, kesadaran wajib pajak, dan kurangnya literasi perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Adapun berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kuningan Provinsi Jawa Barat, jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dari tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Persentase Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP yang Melaporkan SPT Tahunan	Persentase
2018	263.051	68.216	26%
2019	297.584	70.586	24%
2020	510.780	83.179	16%
2021	539.489	62.862	12%
2022	571.211	63.425	11%

Sumber: KPP Pratama Kuningan Provinsi Jawa Barat, (diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 1.3, persentase pelaporan SPT Tahunan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, persentase wajib pajak yang melaporkan SPT

Tahunan adalah 26%. Angka ini menurun menjadi 16% pada tahun 2020 dan terus menurun hingga mencapai 11% pada tahun 2022.

Selanjutnya, menurut data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kuningan Provinsi Jawa Barat, jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran pajak dari tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 4
Persentase Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Membayar Pajak

Tahun	Jumlah WP UMKM	Jumlah UMKM yang Membayar Pajak	Persentase
2018	52.441	9.915	18,90%
2019	62.760	12.825	20,43%
2020	59.152	5.412	9,15%
2021	69.516	2.995	4,30%
2022	23.105	4.329	18,73%

Sumber: KPP Pratama Kuningan Provinsi Jawa Barat, (diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan, namun kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah bahkan masih di bawah angka 50%. Hal ini dilihat dari jumlah wajib pajak UMKM dengan jumlah keseluruhan UMKM yang membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak ini disebabkan karena tidak adanya imbalan yang diberikan secara langsung kepada wajib pajak menjadi alasan yang menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut (Putri et al., 2022) diantaranya yaitu yang pertama religiusitas. Religiusitas didefinisikan sebagai suatu keyakinan yang ada pada diri seorang wajib pajak bahwa wajib pajak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana wajib pajak memiliki rasa takut dalam melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. Agama dipercaya bisa mengendalikan tingkah laku pribadi dari sikap yang tidak sesuai norma. Apabila seseorang mempunyai sikap religiusitas pada dirinya tinggi, maka ia akan berperilaku etis serta

menjauhi perilaku kecurangan pajak. Keyakinan seseorang terhadap agama yang tinggi diinginkan bisa mencegah perilaku curang melalui perasaan bersalah khususnya pada hal penghindaran pajak (Dwi et al., 2019).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri et al. (2022); (Dwi et al., (2019); Ermawati & Afifi (2018); Ratnawardhani et al. (2020); Rositayani & Purnamawati (2022), Artharini & Noviyari (2020) dan Arsanti et al. (2023) yang menyebutkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian Wati (2016) dan Widagsono (2017) menyatakan bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut (Putri et al., 2022) yaitu *Love of Money*. Uang merupakan salah satu aspek penting pada kehidupan. Keberhasilan dinilai melalui uang dan pendapatan di Amerika Serikat. Manusia berperilaku dan bersikap terhadap uang didapatkan dari proses sosialisasi sejak masa anak-anak hingga dewasa. Bahkan, pada beberapa perusahaan memakai uang guna memotivasi, menarik dan mempertahankan pegawai. Seseorang yang melihat uang sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupannya rawan terhadap fraud serta berperilaku tidak etis (Ratnawardhani et al., 2020). Dengan demikian, salah satu faktor yang dapat mendorong wajib pajak untuk menghindari pajak adalah uang. Semakin cintanya wajib pajak kepada uang maka cenderung melakukan penghindaran (Ratnawardhani et al., 2020).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ratnawardhani et al. (2020); Nugraha & Umaimah (2023); Rawis (2020) dan Putri et al. (2022) menyatakan bahwa sifat *Love of Money* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Purwanti & Herawati (2020); Artharini & Noviyari (2020) dan Prena & Putuhena (2022) menyebutkan bahwa sifat *Love of Money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor internal berupa kesadaran wajib pajak menjadi sebuah faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut

(Priantama & Alexander, 2022). Faktor tersebut merupakan faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia adalah kesadaran moral yang mencerminkan sikap batin dari dalam diri manusia yang tumbuh dari rasa tanggung jawab. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakannya yang berlaku serta memiliki kesungguhan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mampu untuk mengetahui tentang peran pajak begitu pentingnya bagi Negara sehingga wajib pajak secara tulus menjalankan kewajiban perpajakannya (Effendi & Aris, 2014). Terdapat faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya terkait dengan faktor internal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri wajib pajak yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satu diantaranya yaitu kesadaran wajib pajak.

Hasil penelitian yang dijalankan oleh Maghriby & Ramdani (2020); Priantama (2022); Nugraheni & Srimindarti (2022); Nur (2018); Rianty & Syahputera (2020); Rositayani & Purnamawati, (2022); dan Yulia et al. (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain hal berbeda justru diungkapkan oleh Hapsari & Ramayanti (2022); Juliani & Sumarta (2021) dan Sofianti & Wahyudi (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain religiusitas, *Love of Money*, dan kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh literasi perpajakan. Literasi perpajakan didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku baik itu tentang hak dan kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang, sehingga wajib pajak memahami bagaimana membayar pajak yang dapat berguna dalam kehidupan mereka (Rahayu, 2017). Minimnya sosialisasi

dan literasi seorang wajib pajak akan kewajibannya dinilai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Sabar L. Tobing dalam Warta Ekonomi.co.id (2021), wajib pajak bukannya tidak ingin membayar pajak. Melainkan wajib pajak tidak memahami bagaimana cara menghitung, membayar serta melaporkan pajak, terkhusus bagi para pelaku UMKM. Adanya tingkat literasi perpajakan yang dimiliki wajib pajak tinggi, maka dapat menumbuhkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha untuk melaksanakan kewajibannya agar tidak mendapatkan dan terhindar dari sanksi perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2017).

Penelitian dengan judul yang sama telah banyak dilakukan dan memiliki berbagai hasil seperti salah satunya contoh hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifin & Sriyono (2022); Mardhatilla et al. (2023); Saharani & Sari (2023); Atifa et al. (2023); Simorangkir (2023) dan Erdi & Astuti (2023) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumadewi & Dyarini (2022) yang menyebutkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian Yuliati & Fauzi (2020) menyebutkan bahwa literasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian dilakukan pada usaha mikro kecil dan menengah yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan Provinsi Jawa Barat. Adapun judul yang digunakan dalam penelitian ini yaitu religiusitas, *Love of Money*, kesadaran wajib pajak dan literasi perpajakan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“Pengaruh Religiusitas, *Love of Money*, Kesadaran Wajib Pajak dan Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Kabupaten Kuningan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh *Love of Money* terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menghasilkan bukti empiris yang dapat menjelaskan tentang:

1. Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Pengaruh *Love of Money* terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman secara teoritis tentang kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat dipakai dalam pengembangan ilmu akademik dalam bidang Keuangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti sebagai berikut:

a. Bagi Pelaku UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan dengan memperhatikan variabel religiusitas,

Love of Money, kesadaran wajib pajak dan literasi perpajakan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan pelaku UMKM.

c. Bagi Peneliti Mendatang

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi dan informasi berdasarkan analisis kelemahan serta temuan yang ditemukan dalam penelitian ini, sehingga dapat melakukan penelitian sejenis.